



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak/ Hadhonah antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, 23 Januari 1993, (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung.
Email: -@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK --, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, 10 Mei 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 11/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 02 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, **PENGUGAT** menikah dengan Tergugat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 14 Februari 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0589/AC/2022/PA.Badg;

Hlm.1 dari 11 hlm.Put No. 11/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara **PENGUGAT** dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

2.1. NAMA ANAK binti TERGUGAT (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019;

3. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang serius dari Penggugat sebagai ibu kandung, maka akan lebih baik apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat perlu ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak dari anak yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT** untuk pengurusan administrasi pembuatan Visa dan keperluan sekolah anak di Kantor Imigrasi dan untuk kepentingan hukum lainnya;

5. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah), terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT (perempuan)**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019, dikarenakan anak tersebut masih belum mencapai usia 12 tahun;

6. Bahwa Penggugat, siap menanggung segala biaya yang muncul dari biaya ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1. NAMA ANAK binti TERGUGAT (perempuan), tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019;

berada dibawah hadhanah atau hak asuh anak Penggugat (**PENGUGAT**) selaku Ibu Kandung.



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai No. 0589/AC/2022/PA.Badg, tanggal 14 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **NAMA ANAK**, nomor 3273-LT-30112019-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi 1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS

POLRI, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah terjadi perceraian pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019 (umur 4 tahun 6 bulan);
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak dalam asuhan Penggugat, dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama anak diasuh oleh Penggugat, dalam keadaan sehat, dan senang serta dirawat dengan baik;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut masih belum dewasa perlu perhatian, dan butuh kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian pada anaknya, dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk anaknya, dan menengok anak dalam satu 1 tahun hanya sekali;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tahu selama anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi perhatian dan melihat anaknya;

Saksi 2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah terjadi perceraian pada tahun 2022;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019 (umur 4 tahun 6 bulan);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak dalam asuhan Penggugat, dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama anak diasuh oleh Penggugat, dalam keadaan sehat, dan senang serta dirawat dengan baik;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut masih belum dewasa perlu perhatian, dan butuh kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian pada anaknya, dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah mengirim biaya dan keperluan untuk anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tahu selama anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi perhatian dan melihat anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat, menerima dan telah mencukupkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi saran agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019 (umur 4 tahun 6 bulan) ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan anak tersebut belum dewasa, sehingga masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang serius dari Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, adalah fotokopi yang bermeterai cukup, di-*nazege*len. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah akta otentik perceraian, karenanya telah membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri dan pada tanggal 14 Februari 2022 telah bercerai di Pengadilan Agama Bandung, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat sebagai suami istri atau telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu keluarga, telah membuktikan hubungan Penggugat dengan NAMA ANAK adalah sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta otentik kelahiran anak, karenanya telah terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama NAMA ANAK, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019 (umur 4 tahun 6 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019 (umur 4 tahun 6 bulan);
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, dan keluarga Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan sehat, dan terpelihara dengan baik, dan Penggugat dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa selama anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan anaknya, dan memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

Hlm.7 dari 11 hlm.Put No. 11/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan keterangan para saksi telah terbukti, jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019 (umur 4 tahun 6 bulan), adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa Penggugat adalah ibu yang baik taat beragama dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab atas anak yang ada dalam asuhannya, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak *hadhanah* atas anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hak asuh anak/ *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019 (umur 4 tahun 6 bulan), ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan selaku pemegang hak *hadlanahnya*, maka Penggugat berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2019 (umur 4 tahun 6 bulan), berada dalam asuhan/ hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Dr. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hlm.10 dari 11 hlm.Put No. 11/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Dr. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm.Put No. 11/Pdt.G/2025/PA.Badg